



WALI KOTA DEPOK

Depok, 29 April 2021

Kepada:

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Kota Depok
di
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 202 -HUK /BKPSDM

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dalam upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik.
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh paling sedikit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau

- 2). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari :
 - a). Wali Kota Depok bagi Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II); dan
 - b). Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, agar selalu memperhatikan:
 - 1). peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 2). peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3). kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - 4). protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan dalam angka 2 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
 - 1). cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2). cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. menjauhi kerumunan;
- e. membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien kasus konfirmasi COVID-19; dan
- h. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah agar memberikan laporan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Wali Kota Depok melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, paling lambat tanggal 19 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN SURAT EDARAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 29 April 2021

TANGGAL : 800/202 -HUK /BKPSDM

FORMAT LAPORAN



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor : Depok,
Kepada:
Lampiran : - Yth. Wali Kota Depok
Perihal : Laporan Pelaksanaan Melalui
Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian dan
Pembatasan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Bepergian Ke Luar Manusia Kota Depok
Daerah Bagi ASN di
DEPOK

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Depok,
Nomor : , tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar
Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), berikut kami sampaikan
Laporan Pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Perangkat Daerah kami dengan
rincian sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah :

Tanggal Periode Laporan : 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021

NO.	LAPORAN	KETERANGAN
1	Tindak lanjut Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor : tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai a. Cuti b. Sakit	
4	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan Perjalanan Dinas)	

Catatan Pelaksanaan :

.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS